

SIDANG PHPU: ANTARA SEMANGAT DAN KEDEWASAAN BERPOLITIK MASYARAKAT KITA

Soeprayitno, S. Sos
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Surabaya

PERKARA Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) lebih dari sekadar bagian sistem hukum pemilu di Indonesia. Para pencari keadilan menjadikan proses tersebut sebagai muara mengingatk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final termasuk pula memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sidang MK tersebut mengabulkan gugatan pemohon atau bahkan sebaliknya ditolak majelis hakim setelah mendengar keterangan termohon yang dikuatkan saksi fakta. Terlepas apapun putusnya, PHPU bukan saja memberikan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan pemilu sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PHPU presiden-wakil presiden disiarkan langsung (live) stasiun televisi dan didukung lintas perguruan tinggi yang menyediakan piranti video conference sehubungan efisiensi jarak serta waktu tempuh saksi fakta memberikan keterangan. Menilik pelaksanaannya hingga berganti hari seperti halnya pelaksanaan coblosan 17 April 2019 lalu, lebih kiranya apabila persidangan itu disebut sebagai sarana edukasi politik, edukasi demokrasi di Tanah Air.

Bicara kuantitas perkara PHPU yang masuk ke MK, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengklaim, pelaksanaan Pemilu 2019 lebih baik dibandingkan pemilu tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari menurunnya jumlah gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh peserta pemilu 2019.

"Menurunnya jumlah PHPU pada Pemilu 2019 dibanding dengan PHPU pada pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa Pemilu 2019 lebih baik. Kenapa? Karena PHPU adalah salah satu kategori masalah hukum yang diatur dalam UU Pemilu maupun Pilkada," kata Pramono saat dihubungi, Senin (27/5/2019). Pramono menyebut, gugatan sengketa PHPU di MK pada Pemilu 2014 mencapai angka 900-an, sedangkan pada Pemilu 2009 permohonan PHPU berjumlah 600-an. (Kompas.com - 27/05/2019, 14:56 WIB)

Berapapun angka gugatan pemilu yang masuk, persidangan PHPU bisa menjadi indikator meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat kita yang ini linier dengan indikator keberhasilan pemilu 2019. Yakni meningkatnya angka partisipasi pemilih yang secara nasional menembus 80,90 persen atau melebihi target 77,5 persen yang ditetapkan KPU RI. (wartakotalive.com Kamis, 18 April 2019 13:19)

Semangat) masyarakat dalam menyaksikan sidang begitu luar biasa. Mereka yang sudah menonton via televisi atau tertinggal tayangan langsung, menonton melalui channel YouTube.

Antara Politik Suci dan Seni

Pasca putusan sengketa pemilu presiden-wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi (MK), 27 Juni 2019 lalu, tak dipungkiri ini berujung pendewasaan sikap politik masyarakat kita. Mereka praktis melihat hasil keputusan MK tak ubahnya hasil musyawarah mufakat. Cenderung menghormati, menjunjung tinggi.

Ketika ada politisi menyebut politik adalah suci untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Kalaupun ada yang menyebut politik kotor, itu terlebih karena oknum politisi di dalamnya. Pada sisi lain, dalam masyarakat ada asumsi bahwa politik adalah seni berbeda dalam pilihan.

Berbeda tidak berarti harus bermusuhan dengan yang tidaklah sama. Untuk itu, maka kedewasaan sikap berbeda menjadi jawaban di dalam pilihan politik yang tidak sama. Melalui kedewasaan sikap demokrasi akan berakar dan berjaan serta bertahan lama, meskipun tidak sama pilihan politiknya. Demokrasi, idealnya, dibangun dengan fondasi partisipasi, kesukarelaan kebebasan memilih dan bukan dengan mobilisasi, keterpaksaan dan ancaman.

Ini tak lepas dari posisi MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA). MK terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kewenangan konstitusional MK melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan MK ini merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga Negara.

MK tidak sebatas memutus suatu perkara, melainkan juga berfungsi membatasi kekuasaan mayoritas dan mengawasi proses politik agar berjalan di koridor konstitusi. Dalam keadaan seperti ini terlihat jelas, constitutional review bermakna pemahkotaan (crowning) rule of law.

Kedewasaan dan Perjalanan Panjang Politik Negeri

Perkembangan kedewasaan politik Tanah Air kita tak lepas dari perjalanan panjang politik negeri. Mengutip pesan Bung Karno: "Jas Merah" (jangan sekali-kali melupakan sejarah). Bicara sejarah Republik ini cukuplah panjang. Termasuk sejarah politik di dalamnya. Politik tidak lah luput dari pemikiran-pemikiran besar di dalam sejarah itu sendiri.

Putusan MK sehubungan PHPU presiden mengeliminir kadar perbedaan sikap politik (baca: gesekan) antardua kubu. Terlebih masih ada trauma dalam masyarakat sehubungan kerusuhan pada aksi 21-22 Mei 2019. Seperti pesan berantai yang dikutip banyak orang, "Akhirilah perbedaan, tidak ada lagi 01 atau 02. Yang ada Sila ke-3, Persatuan Indonesia". (*)